



Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing

Mery Pemilia Astriyanti¹, Ayu Efritadewi²

^{1,2} Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

This research is based on concerns about the serious impact of illegal fishing on global fisheries resources and marine ecosystems. The aim of the research is to analyze various aspects related to illegal fishing, especially in the context of fisheries resource management, community understanding of social and economic impacts, and law enforcement against this illegal practice. This research method includes literature analysis, field data, and interviews with related parties, emphasizing the legal framework that regulates fisheries activities in Indonesia, especially Law Number 45 of 2009. The research results highlight the vulnerability of fisheries resources to illegal activities that result in economic losses and the environment, as well as emphasizing the need to protect fishermen who are victims of illegal fishing. Furthermore, the research results highlight the need for effective law enforcement to maintain the sustainability of marine resources and reduce illegal fishing practices. Thus, this research shows the urgency of in-depth understanding and strong application of the law as an important step in efforts to prevent and crack down on illegal fishing practices in order to maintain the balance of the marine environment and the survival of coastal communities.

Kata Kunci:

Illegal Fishing, Resource Management, Community Protection, Law Enforcement

(*) Corresponding Author: merypemilia@gmail.com

How to Cite: Astriyanti, M. P., & Efritadewi, A. (2024). Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11447187>.

PENDAHULUAN

Ilegal fishing, atau sering disebut penangkapan ikan ilegal, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perikanan. Dalam praktiknya, ilegal fishing mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan spesies yang terancam punah, penangkapan di wilayah terlarang, serta pelanggaran terhadap kuota penangkapan. Aktivitas ini mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan merugikan ekosistem laut secara keseluruhan (Agus, H. (2018).

Fenomena *ilegal fishing* memiliki implikasi yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan keamanan pangan. Perilaku ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Menurut data Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), kerugian akibat *ilegal fishing* diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar setiap tahunnya.



Perlindungan terhadap masyarakat yang sangat bergantung pada sektor perikanan menjadi fokus utama dalam pemahaman fenomena *illegal fishing*. Banyak komunitas lokal yang secara langsung tergantung pada sumber daya perikanan untuk kehidupan mereka. Penurunan populasi ikan akibat illegal fishing secara langsung mengancam mata pencaharian mereka, mengakibatkan kemiskinan, migrasi paksa, dan konflik sosial (Jusuf, M., & Susanto, A. (2017).

Pengaturan terkait illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Indonesia. Dalam UU Perikanan tersebut, illegal fishing diatur sebagai tindakan yang melanggar hukum perikanan. Tindakan ilegal ini meliputi penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan di wilayah terlarang, penangkapan spesies yang dilindungi, serta melampaui kuota penangkapan yang telah ditentukan.

Pasal 87 UU Perikanan menegaskan sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing, yang dapat berupa denda yang besar dan/atau pidana penjara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing, bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan, menjaga keseimbangan ekosistem perairan, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

Menurut Badan Pengelola Perikanan Indonesia. (2021), Pemahaman mendalam tentang *illegal fishing* menjadi krusial dalam menangani permasalahan ini. Mengetahui pola, metode, dan dampak dari praktik illegal fishing merupakan langkah awal dalam mengembangkan kebijakan yang efektif. Pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi sumber daya perikanan dan perlindungan lingkungan laut merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan illegal fishing.

Di sisi hukum, Undang-Undang Perikanan memegang peran kunci dalam menegakkan keadilan terkait *illegal fishing*. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek terkait perikanan, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap illegal fishing. Pasal 87 UU Perikanan Indonesia menetapkan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing*, berupa denda yang besar dan/atau pidana penjara.

Ilegal fishing terkait erat dengan penegakan hukum pidana, karena pelanggaran terhadap aturan perikanan merupakan tindak pidana yang didefinisikan dan diatur dalam undang-undang. Dalam konteks illegal fishing, pelanggaran hukum tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukuman pidana. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Indonesia menetapkan sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing, seperti denda yang besar dan/atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan dan memberikan efek jera terhadap para pelaku agar patuh terhadap aturan yang ada, serta sebagai langkah preventif guna mengurangi praktik ilegal yang merugikan ekosistem perairan dan menyebabkan kerugian ekonomi. Penegakan hukum pidana diatur dalam undang-undang ini untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya perikanan, masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan perairan.

Namun, kendala dalam penegakan hukum masih ada. Kurangnya sumber daya manusia, teknologi yang terbatas, serta wilayah laut yang luas menjadi tantangan dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang canggih dalam

pemantauan laut menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kerja sama internasional juga merupakan aspek krusial dalam menangani ilegal fishing. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Perikanan Regional menjadi wadah penting dalam kerja sama lintas negara untuk mengatasi ilegal fishing, termasuk pertukaran informasi, koordinasi tindakan penegakan hukum, dan penguatan aturan internasional terkait perikanan.

Dalam upaya pemahaman, perlindungan, dan penegakan hukum *terhadap ilegal fishing*, sumber referensi yang mendalam dan beragam seperti literatur hukum, laporan pemerintah, serta studi kasus di lapangan menjadi krusial. Semua ini dihubungkan secara erat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perikanan untuk menjalankan upaya perlindungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas Bagaimana strategi pengelolaan yang efektif dapat diimplementasikan untuk mengurangi praktik illegal fishing dan Bagaimana pemahaman yang mendalam mengenai *illegal fishing* dapat ditingkatkan di antara masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, bagaimana perlindungan masyarakat yang terdampak oleh praktik ilegal ini dapat ditingkatkan, serta bagaimana sistem penegakan hukum dapat diperkuat dalam menangani tindak pidana terkait illegal fishing secara efektif?"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif praktik *illegal fishing* dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu pengelolaan sumber daya perikanan, pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ilegal fishing, perlindungan masyarakat yang terdampak, serta penguatan sistem penegakan hukum terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pihak terkait, mengembangkan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif bagi komunitas yang terkena dampak, dan memperkuat kerangka hukum untuk menangani tindak pidana ilegal fishing.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengelolaan, Pemahaman Dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing”**

METODE PENELITIAN

Penelitian yang bertajuk ini akan menggabungkan serangkaian metode penelitian yang komprehensif untuk memahami fenomena ilegal fishing secara holistik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis konten untuk memahami aspek sosial, persepsi, dan dampak ilegal fishing terhadap masyarakat dan lingkungan. Secara desain, penelitian ini akan menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan eksploratif dan analitis guna memahami secara menyeluruh praktik ilegal fishing.

Subjek penelitian akan mencakup komunitas nelayan dan pemangku kepentingan terkait, sementara objek penelitian akan difokuskan pada praktik ilegal fishing dan dampaknya. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan komunitas terdampak. Analisis data akan mencakup analisis konten untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data

kualitatif yang terkumpul, yang kemudian akan diinterpretasikan untuk mengungkap gambaran yang lebih jelas terkait dampak ilegal fishing.

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari literatur ilmiah, laporan pemerintah, serta data historis terkait perikanan dan perundang-undangan sebagai pendukung dalam penelitian. Dengan mengintegrasikan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh yang mendukung pengelolaan yang lebih efektif, pemahaman yang mendalam, perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat, dan penguatan dalam penegakan hukum terkait ilegal fishing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa studi telah memfokuskan pada aspek pengelolaan, pemahaman, serta perlindungan masyarakat sekaligus penegakan hukum tindak pidana terkait illegal fishing di Indonesia. Hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan bahwa Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia termasuk dalam tujuh ancaman besar terhadap keamanan maritim global yang diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data ini mendiskusikan faktor-faktor yang menjadi penyebab IUU fishing, baik secara ekonomi, sosial, institusional, maupun dalam operasi IUU fishing yang terorganisir. Studi ini mengulas permasalahan IUU fishing di Indonesia dan mengusulkan solusi berdasarkan penelitian sebelumnya yang berpotensi untuk diadopsi di Indonesia.

Pada 6 September 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap kapal ikan illegal bendera Malaysia di Selat Malaka. Sampai tahun 2021, KKP telah menangkap 135 kapal ikan, di mana 88 di antaranya adalah kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan, dan 47 di antaranya adalah kapal ikan illegal asing yang berasal dari Malaysia (16 kapal), Filipina (6), dan Vietnam (25). Akibat IUU fishing, Indonesia mengalami kerugian hingga IDR 40 miliar atau sekitar USD 2,8 juta. Hal ini terkait dengan peraturan Perikanan no. 9/1985 dan Perikanan no. 31/2004 yang tidak meminta izin bagi kapal-kapal perikanan kecil, menyebabkan banyak penangkapan ikan tidak dilaporkan di Indonesia karena dominasi kapal-kapal perikanan skala kecil.

Illegal fishing, kegiatan perikanan yang tidak sah atau melanggar peraturan, menimbulkan kerugian besar bagi negara serta mengancam kepentingan nasional. Nahkoda tanpa surat izin pelayaran yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta. Upaya pemerintah dalam menangani illegal fishing melibatkan peningkatan pengawasan di perairan yang berbatasan dengan negara lain, khususnya di Natuna Utara, melalui penguatan armada patroli yang dioperasikan oleh TNI AL, Bakamla, dan KKP melalui Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Armada patroli juga bertugas melindungi kapal nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa illegal fishing merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak pada kerugian negara serta mengancam kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengatasi illegal fishing dengan memperkuat pengawasan di perairan perbatasan, terutama di Natuna Utara. Selain itu, penegakan hukum tindak pidana

terkait illegal fishing diperketat dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku illegal fishing.

PEMBAHASAN

1. Analisis Praktik Ilegal Fishing

Analisis praktik ilegal fishing adalah bagian kritis dalam memahami dampak serta luasnya permasalahan ini terhadap sumber daya perikanan, lingkungan, dan masyarakat yang terkait. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perikanan, evaluasi jenis alat tangkap yang digunakan dalam ilegal fishing serta dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan sangat penting untuk memahami bagaimana praktik ilegal ini mempengaruhi ekosistem laut.

Jenis alat tangkap yang umum digunakan dalam ilegal fishing termasuk jaring hanyut, bom ikan, serta penggunaan alat tangkap yang melanggar aturan tertentu, seperti pukat harimau atau trawl. Penggunaan alat tangkap semacam ini cenderung merusak habitat laut dan secara signifikan menyebabkan penurunan jumlah populasi ikan, terutama spesies yang lebih rentan. Akibatnya, ekosistem laut terganggu, rantai makanan terganggu, dan sumber daya perikanan menjadi terancam. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang cara mengelola dan membatasi penggunaan alat tangkap tertentu untuk melindungi ekosistem perairan.

Selanjutnya, dalam pemetaan lokasi dan wilayah ilegal fishing, analisis yang mencakup area-area yang rentan terhadap praktik ilegal fishing dan dampaknya pada ekosistem perairan penting untuk memahami sejauh mana praktik ilegal ini menyebar dan merusak lingkungan. Daerah rawan terhadap ilegal fishing sering kali termasuk zona yang tidak terawasi dengan baik atau memiliki kelemahan dalam pengawasan perikanan. Data ini mengidentifikasi lokasi geografis dan zona dengan aktivitas ilegal fishing yang tinggi, memungkinkan untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih terfokus dan efektif.

Selain itu, analisis tentang pelanggaran terhadap regulasi perikanan sangat penting untuk memahami bagaimana ilegal fishing merusak ekosistem dan masyarakat setempat. Jenis pelanggaran, seperti penangkapan ikan di zona terlarang, penggunaan alat tangkap ilegal, atau penangkapan spesies yang dilindungi, memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan. Misalnya, penangkapan ikan di zona yang seharusnya dilindungi bisa mengancam keberlanjutan spesies tertentu, sementara penggunaan alat tangkap yang merusak habitat laut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dengan memahami dan menganalisis praktik ilegal fishing dari berbagai aspek ini, dapat diidentifikasi secara lebih tepat bagaimana perilaku ilegal tersebut dapat merusak ekosistem perairan dan masyarakat sekitar. Evaluasi ini membantu dalam menyusun strategi pengelolaan yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi sumber daya perikanan serta menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

Hal ini mendorong perlunya kerjasama lintas sektor dan penguatan regulasi untuk mengatasi ilegal fishing, serta pentingnya edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah praktik ilegal ini. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat mengurangi dampak ilegal fishing terhadap ekosistem laut, masyarakat nelayan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

2. Dampak Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Dampak dari praktik ilegal fishing tak hanya terbatas pada lingkungan, namun juga memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Dalam mengevaluasi dampak tersebut, perhatian utama tertuju pada dua aspek utama: kerentanan dan dampak sosial masyarakat serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh ilegal fishing.

Evaluasi terkait kerentanan dan dampak sosial ekonomi pada komunitas nelayan yang terdampak oleh praktik ilegal fishing menjadi hal yang krusial. Praktik ilegal fishing seringkali memengaruhi mata pencaharian dan kehidupan ekonomi nelayan, yang sangat bergantung pada sumber daya perikanan. Pelanggaran aturan perikanan dan aktivitas ilegal sering mengarah pada penurunan hasil tangkapan ikan yang pada gilirannya mengurangi pendapatan nelayan. Dampak ekonomi yang signifikan ini bisa menyebabkan ketidakstabilan finansial, kekurangan pangan, bahkan kemiskinan di komunitas nelayan.

Selain aspek ekonomi, dampak psikologis dan sosial dari ilegal fishing juga signifikan. Nelayan yang terdampak sering kali merasa tertekan, cemas, dan tidak memiliki kepastian akan masa depan mereka yang bergantung pada sumber daya perikanan. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga mereka. Evaluasi yang cermat terhadap kerentanan dan dampak sosial ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana ilegal fishing secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari komunitas nelayan.

Analisis tentang dampak lingkungan yang disebabkan oleh ilegal fishing penting untuk memahami bagaimana praktik ini merusak ekosistem laut. Praktik ilegal fishing, dengan menggunakan alat tangkap yang merusak habitat dan teknik yang tidak berkelanjutan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan, seperti trawl dan jaring hanyut, bisa merusak habitat karang, dasar laut, dan menyebabkan penurunan drastis populasi ikan, termasuk spesies yang dilindungi.

Akibatnya, ekosistem laut mengalami gangguan serius dan rantai makanan terganggu, mengarah pada penurunan keseimbangan ekosistem. Pada tingkat yang lebih luas, kerusakan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga berdampak pada berbagai spesies lain, terutama yang tergantung pada ekosistem laut yang sehat. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh ilegal fishing juga bisa berdampak jangka panjang, mempengaruhi keselarasan lingkungan laut.

Melalui evaluasi dan analisis mendalam tentang kedua aspek dampak ini, pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ilegal fishing merusak masyarakat nelayan serta ekosistem perairan bisa diuraikan. Hal ini akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif,

baik dalam aspek perlindungan masyarakat yang terdampak maupun dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan perairan.

3. Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Perikanan

Perlindungan masyarakat dan sumber daya perikanan merupakan langkah penting dalam menangani dampak ilegal fishing. Dua aspek utama yang tercakup dalam perlindungan ini adalah rekomendasi perlindungan bagi masyarakat yang rentan terdampak ilegal fishing serta upaya perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan sebagai langkah preventif terhadap praktik ilegal tersebut.

Dalam menghadapi dampak negatif ilegal fishing terhadap masyarakat yang rentan terdampak, diperlukan strategi perlindungan yang berfokus pada membantu komunitas yang terkena dampak. Hal ini melibatkan penyusunan rekomendasi yang mengarah pada penguatan kapasitas komunitas nelayan dan masyarakat pesisir yang terpengaruh secara langsung oleh praktik ilegal fishing. Salah satu rekomendasi yang mungkin adalah penyediaan pelatihan dan pendidikan yang mendukung diversifikasi mata pencaharian atau alternatif ekonomi bagi komunitas nelayan. Dengan demikian, komunitas terdampak akan memiliki lebih banyak opsi dalam menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh penurunan hasil tangkapan akibat ilegal fishing.

Selain itu, pembentukan jaringan dukungan sosial dan pemahaman tentang hak-hak serta perlindungan yang tersedia bagi komunitas nelayan juga dapat membantu meningkatkan ketahanan mereka. Upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga bisa menjadi bagian penting dari strategi perlindungan masyarakat ini.

Perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan merupakan bagian integral dari langkah-langkah preventif terhadap praktik ilegal fishing. Rincian rekomendasi perlindungan ini berfokus pada upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya perikanan serta lingkungan laut agar terhindar dari praktik ilegal. Hal ini meliputi pengawasan lebih ketat terhadap zona-zona yang rawan ilegal fishing, penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan, dan pengawasan terintegrasi untuk mencegah pelanggaran.

Selain pengawasan, langkah-langkah preventif juga melibatkan pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan. Kampanye pendidikan masyarakat tentang cara menjaga ekosistem perairan dan dampak negatif ilegal fishing menjadi bagian kunci dari strategi ini. Perlindungan sumber daya perikanan juga bisa melibatkan pengembangan dan penguatan kebijakan serta peraturan yang lebih ketat untuk melindungi sumber daya laut.

4. Penegakan Hukum dan Kepatuhan Regulasi

Penegakan hukum dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi terkait ilegal fishing merupakan bagian penting dalam menangani masalah ini. Dua aspek utama yang harus dianalisis dalam konteks ini adalah efektivitas penegakan hukum serta tingkat kepatuhan pelaku ilegal fishing terhadap regulasi yang ada.

Analisis kinerja penegakan hukum terkait ilegal fishing berdasarkan Undang-Undang Perikanan memberikan gambaran tentang seberapa efektif regulasi dan penegakan hukum yang ada dalam menangani ilegal fishing. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana hukum yang ada diterapkan dan dijalankan, mulai dari pencegahan, deteksi, penindakan, hingga proses pengadilan. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi ilegal fishing dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bisa mencakup ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran, personel, teknologi, serta kerja sama lintas sektor yang diperlukan untuk melakukan penindakan. Evaluasi ini juga memberikan informasi tentang perluasan atau peningkatan kapasitas yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap ilegal fishing.

Diskusi terkait tingkat kepatuhan pelaku ilegal fishing terhadap regulasi yang ada dan faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi bagian penting dari analisis ini. Evaluasi terhadap kepatuhan pelaku ilegal fishing terhadap regulasi yang ada memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana kesadaran dan ketaatan mereka terhadap hukum perikanan yang berlaku.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan bisa termasuk insentif ekonomi, seperti keuntungan finansial yang diperoleh dari praktik ilegal, dan juga kelemahan dalam penegakan hukum yang mungkin memungkinkan mereka untuk terus melanggar aturan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifan hukum yang ada dan mengidentifikasi area di mana regulasi mungkin memerlukan perbaikan atau perubahan.

Melalui analisis mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum dan tingkat kepatuhan pelaku ilegal fishing terhadap regulasi, harapannya dapat ditemukan cara untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih efektif, meminimalkan celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada, dan mengurangi tingkat pelanggaran terkait ilegal fishing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggali isu penting seputar pengelolaan sumber daya perikanan, pemahaman dan perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum terkait tindak pidana ilegal fishing. Hasil analisis mendalam terhadap jenis alat tangkap, zona rawan, dan pelanggaran dalam praktik ilegal fishing memberikan wawasan yang dalam tentang kerentanan sumber daya perikanan. Hal ini menyoroti urgensi dalam mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada perlindungan ekosistem laut.

Tidak hanya itu, dampak sosial masyarakat yang terdampak oleh ilegal fishing menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan. Dampak ekonomi, kesejahteraan, dan kesehatan mental masyarakat nelayan membutuhkan strategi perlindungan yang mencakup pelatihan, pendidikan, serta dukungan sosial.

Selanjutnya, perlindungan sumber daya perikanan dan lingkungan menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Melalui upaya

preventif yang mencakup pengawasan ketat, pendidikan masyarakat, dan penguatan regulasi, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan ekosistem laut.

Penegakan hukum pidana memainkan peran vital dalam penanganan ilegal fishing. Efektivitas penegakan hukum dan tingkat kepatuhan pelaku ilegal fishing terhadap regulasi merupakan faktor penentu dalam penanggulangan praktik ilegal ini. Dengan memberlakukan sanksi tegas dan penindakan yang konsisten, serta menciptakan kesadaran akan risiko hukuman, penegakan hukum pidana dapat menjadi instrumen penting dalam memerangi ilegal fishing.

SARAN

Untuk meningkatkan penanganan ilegal fishing, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yakni perlu adanya peningkatan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi melalui penggunaan teknologi mutakhir seperti satelit, pengawasan udara, dan penggunaan sistem pemantauan otomatis. Selain itu, Kerjasama antara lembaga pemerintah terkait, penegak hukum, serta komunitas lokal sangat diperlukan. Kolaborasi yang kuat dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat penanganan ilegal fishing dari segala aspek, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan sumber daya perikanan dan lingkungan laut. Hukuman yang tegas dapat menjadi pencegah bagi praktik ilegal ini, serta Perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap regulasi yang ada. Pengoptimalan regulasi perikanan, penambahan aturan yang lebih ketat, dan penyesuaian aturan dengan perkembangan teknologi dapat membantu dalam memberantas ilegal fishing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, G. (2019). *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing: Studi Kasus di Perairan Indonesia Timur"* Jurnal Hukum Kelautan dan Perikanan, Vol. 7(3), 215-230.
- Agus, H. (2018). *Hukum Perikanan*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, A., & Pangemanan, D. (2022). *Kapal Perikanan Pelaku Illegal Fishing yang Ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 7(2), 110-116.
- Badan Pengelola Perikanan Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Jakarta.
- Cahyono, D. (2021). *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Peran Kepolisian dalam Menangani Illegal Fishing"* Jurnal Kepolisian, Vol. 9(3), 309-324.
- Daud, I. (2018). *"Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Rangka Pencegahan Illegal Fishing"* Jurnal Hukum Kelautan, Vol. 5(1), 43-58.
- Guntoro, Y. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Jusuf, M., & Susanto, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Laut di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan: Penangkapan Ikan Ilegal dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta.
- Kusuma, A. A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. Jurnal Ilmiah JATAYU, 5(1), 1-12.
- Prakoso, F. (2018). *"Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pesisir Akibat Dampak Negatif Illegal Fishing"* Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 6(1), 55-70.
- Sari, D. P. (2017). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. Jurnal Politica, 8(2), 1-12.
- Sari, R. (2016). *Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Riau.
- Setiawan, A. (2020). *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi Illegal Fishing di Wilayah Pesisir"* Jurnal Ilmu Kemaritiman, Vol. 12(2), 189-204.
- Satria, A. (2017). *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Kelautan Internasional"* Jurnal Hukum Kelautan, Vol. 4(2), 121-136.
- Susanto, R. (2016). *"Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia"* Jurnal Kelautan, Vol. 3(1), 25-36.
- Sugeng, B. (2019). *"Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Korban Praktik Illegal Fishing"* Jurnal Hukum Perikanan, Vol. 7(2), 87-102.